



BUPATI MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MINAHASA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang :

- a. bahwa sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2017, untuk efektifitas pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang serta mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dibutuhkan fasilitas perumahan dan transportasi yang layak;
- b. bahwa perlu diberikan tunjangan perumahan dan transportasi untuk meningkatkan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara;
- c. bahwa pemberian tunjangan dan transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Dan Transportasi Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); *f*

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MINAHASA UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Utara.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Sekretariat DPRD, yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah unsur pendukung untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Minahasa Utara;
8. Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Utara yang dipimpinnya;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
10. Tunjangan perumahan adalah tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara yang belum mendapatkan Rumah Jabatan / Rumah Dinas;
11. Tunjangan Transportasi adalah Tunjangan Operasional Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam melaksanakan Tugas Kedinasan yang tidak memiliki kendaraan dinas.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

Pemberian Tunjangan Perumahan dimaksudkan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum disediakan rumah dinas.

PASAL 3

Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum disediakan rumah dinas. *J*

PASAL 4

Pemberian Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mobilitas dan kelancaran tugas Pimpinan dan Anggota DPRD.

PASAL 5

- (1) Pemberian Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum memiliki kendaraan dinas.
- (2) Dalam keadaan Force Majeure Pimpinan DPRD diberikan tunjangan transportasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).

BAB III BESAR TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

PASAL 6

Tunjangan Perumahan dan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum mendapatkan Rumah Dinas dan untuk kelancaran Operasional tugas kedinasan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

PASAL 7

- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD Rp. 18.000.000,-
 - b. Wakil Ketua DPRD Rp. 15.000.000,-
 - c. Anggota DPRD Rp. 9.000.000,-
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 15% sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 8

- (1) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD Rp. 15.000.000,-
 - b. Wakil Ketua DPRD Rp. 14.500.000,-
 - c. Anggota DPRD Rp. 14.000.000,-
- (2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 15% sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 9

Tunjangan Perumahan dan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *J*

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

PASAL 10

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Transportasi Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

PASAL 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *f*


Ditetapkan di Airmadidi
Pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI MINAHASA UTARA


VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Diundangkan di Airmadidi
Pada tanggal 3 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA**


JEMMY H. KUHU

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA NOMOR:

1.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	<i>4</i>
2.	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	<i>2</i>
3.	PLT. SEKRETARIS DPRD	<i>1</i>
4.	INSPEKTUR KABUPATEN MINAHASA UTARA	<i>M=</i>
5.	PLT. KEPALA BADAN KEUANGAN	<i>1</i>
6.	PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>1</i>
7.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>1</i>
8.	ASISTEN PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN	<i>1</i>
9.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<i>1</i>
10.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	<i>1</i>
11.	WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA	
12.	BUPATI MINAHASA UTARA	DENGAN HORMAT UNTUK DITANDATANGANI